



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Misbachul Azar, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara “A. M. Azar, S.H. & Partners”, alamat Jl. Sultan Trenggono No. 71, Demak - Jawa Tengah, Telp. (024) 65940755, 085226248344, Fax. (024) 65940755 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 17 Februari 2023 Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu :
Nama : ANAK PEMOHON;
Umur : 18 Th, 05 Bl (Smg, 23 September 2004);

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Gadis;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Karyawati Pabrik;
Bertempat tinggal : XXXX, Kabupaten Demak;
Dengan calon suaminya yaitu ;
Nama : CALON SUAMI;
Umur : 26 tahun, 06 bulan (, 14 Agustus 1996);
Status : Jejaka;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Bertempat tinggal di : Jl. XXXX, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;

2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX, kemudian mereka bercerai, lalu pada tanggal 23 September 2009, Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX. Dalam pernikahan sebelumnya dengan XXXX, Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Semarang, 23 September 2004 (umur 18 tahun, 05 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pabrik, yang bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Demak;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan cinta kasih (berpacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan seorang jejak bernama: CALON SUAMI, Demak, 14 Agustus 1996 (umur 26 tahun, 06 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Jl. Jatikusuman I, Rt. 007/ Rw. 003, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sedemikian eratnya, bahkan diantara

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering bertemu yaitu calon suaminya berkunjung/ apel kerumah anak Pemohon dan bahkan mereka sering pergi berdua, sehingga Pemohon sering mengkhawatirkan terjadinya hubungan yang belum selayaknyadilakukan (perzinahan). Bahkan dalam pada itu calon suaminya sudah melamar anak Pemohon dan telah diterimanya serta anak Pemohon tidak ada pinangan dari laki-laki lain, juga untuk menghindari dari kemadharatan berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;

5. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus gadis dan calon suaminya (CALON SUAMI) berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pemikahan. Dalam pada itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling bekerja sebagai karyawan Pabrik yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan sorang laki-laki bernama CALON SUAMI dan Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan ternyata kantor tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut Nomor: XXXX, tertanggal 08 Pebruari 2023;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON), untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (CALON SUAMI);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

- Mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik;.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (Yahman bin Sumamo) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena hubungan pacaran anaknya dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI terlalu dekat dan sudah tidak menghiraukan lagi nasehat Pemohon, karena itu dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya bahwa pernikahann tersebut atas keinginan dirinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, yang pada pokonya dirinya bersedia menikahi anak Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menopang ekonomi keluarga telah memiliki pekerjaan sebagai Security Kantor DJB Semarang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama Yahman bin Sumamo dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-1);
 2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 21 Februari 2023 (bukti P-2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor XXXX tanggal 14 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Semarang. (bukti P-3);
 4. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Nomor 02/Kua.11.21.07/PW.01/2/ 2023 tanggal 08 Februari 2023, (bukti P-4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon Pengantin laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2023 oleh Dokter Puskesmas Karangawen I, Kabupaten Demak., (bukti P-5);
- Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Mranggen,

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak dibawah sumpah telah memebrikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon pengantin putra;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Security Kantor DJB Semarang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Demak telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putri;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya juga bujangan (belum pernah menikah);

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Security Kantor DJB Semarang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.5, yang semuanya merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa surat keterangan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran anaknya (ANAK PEMOHON) terbukti bahwa Pemohon dan XXXX adalah pasangan suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang antara lain bernama ANAK PEMOHON, sehingga Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya,

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut juga terbukti anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut lahir pada tanggal 23 September 2004 yang berarti anak tersebut berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Security Kantor DJB Semarang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi hanya kurang beberapa bulan dan anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan (pacaran) anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab, sudah dipisahkan hingga dikhawatirkan terjerumus pada hubungan yang dilarang agama (zina), sehingga menurut Hakim alasan Pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hifzhu al Maal (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON), untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Moh. Rofi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Moh. Rofi, S.Ag

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-

Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 13 dari 13 halaman